TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG *PANAIK* PADA KERUKUNAN MASYARAKAT JENEPONTO *(TURATEA)* DI KOTA PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh.

NURWAHIDIN SETIAWAN
19030100024

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM *(AKHWAL SYAKHSIYYAH)* FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG *PANAIK* PADA KERUKUNAN MASYARAKAT JENEPONTO *(TURATEA)* DI KOTA PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh.

NURWAHIDIN SETIAWAN
19030100024

Pembimbing :

1. **Dr. Rahmawati, M. Ag**
2. **Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM *(AKHWAL SYAKHSIYYAH)* FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandantangan di bawah ini:

Nama : Nurwahidin Setiawan

NIM : 19030100024

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam *(Akhwal Syakhsiyyah)*

Menyatakan dengan sebanarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang akui sebagai hasil tulisan pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliriuan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan geral akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Agustus 2024

Yang membuat pernyataan

Nurwahidin Setiawan

19030100024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto (Turatea) di Kota Palopo* yang ditulis oleh *Nurwahidin Setiawan* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) *1903010024,* Mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Selasa, Tanggal *27 Agustus 2024 Masehi* bertepatan dengan *22 Safar 1446 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 30 Agustus 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S. Ag., M. Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag	Sekretaris sidang	(.....)
3. Dr. Helmi Kamal, M. HI.	Penguji I	(.....)
4. Sabaruddin, S. HI., M. H.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Rahmawati, M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
6. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Ikhsan Muhammad Arif, Lc., M. HI.
NIP. 197202012011011002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan lahir batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto Kota Palopo" setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Iwan dan Mama Kartia yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga dewasa seperti sekarang, Doa, motivasi, semangat dorongan, nasihat serta pengorbanan yang tak tergantikan. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan, peneliti sadar bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat peneliti berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan menumpulkan kita semua dalam Surga-Nya kelak.

Segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang

akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag., wakil dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan, Ilham, S. Ag., M. Ag., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sabaruddin, S. Ag., M. HI., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Penguji I dan Penguji II, Dr. Helmi Kamal. M.HI, dan Bapak Sabaruddin, S. HI., M.H., yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian.
5. Pembimbing I, Dr, Rahmawati, M.Ag.. dan Pembimbing II, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag, M.Pd. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian
6. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S. Pd dan seganap karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

7. Kepada adik tersayang saya, Nur Erwin dan Muh. Rafha yang selama ini tak hentinya memberikan doa, motivasi, dorongan perjalanan pembuatan penelitian ini.
8. Kepada Arman, S.H., Muhammad Fahrul Islam, S.Sos., Andika Saputra, S.H., Israk Suaib, Diki Canda, Rahmi Amir, S.H., Egi Saputri, S.H., dan Qhory'ah Az-Zyahra yang telah menemani dari semester 1 sampai akhir.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo, Agustus 2024

Nurwahidin Setiawan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Kosonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

4. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

B. Daftar Singakatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	= subhanahu wa ta'ala
saw.	= sallallahu 'alaihi wa sallam
as	= 'alaihi al-salam
H	= Hijriyyah
M	= Masehi
QS …/… :4	= QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4
H.R	= Hadist riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
PRAKATA ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR AYAT ..... **xvi**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**
ABSTRAK ..... **xxi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6

BAB II KAJIAN TEORI **9**
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 9
B. Kajian Teori 10
C. Kerangka Pikir 25

BAB III METODE PENELITIAN **28**
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Peneltian 28
B. Fokus Penelitian 29
C. Definisi Istilah 29
D. Sumber Data 33
E. Teknik Pengumpulan Data 34
F. Teknik Mengolah Data 35

BAB IV DESKRISI DATA DAN PEMBAHASAN **37**
A. Deskripsi Data 37
1. Gambaran umum Kota Palopo 37
2. Sejarah Kota Palopo 37
3. Visi dan Misi 39
B. Pembahasan 40
1. Dampak Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Makassar pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto *(Turatea*) Kota Palopo 40
2. Tinjauan Hukum Islam tentang Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Makassar pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto *(Turatea*) Kota Palopo 53

BAB V PENUTUP **61**
A. Kesimpulan 61
B. Saran 63
C. Implikasi 63
DAFTAR PUSTAKA **64**

DAFTAR AYAT

Q.S. An-Nisa Ayat 4 19

DAFTAR HADIS

HR At-Tirmidzi 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian..... 67
Lampiran 2. Dokumentasi..... 68
Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup..... 69

ABSTRAK

Nurwahidin Setiawan, 2023 *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang panaik Pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto (Turatea*) *di Kota Palopo".* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Andi Sukmawati Assaad.

Penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam Terhadap *Uang panaik* pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto *(Turatea*) di Kota Palopo. Penelitian Bertujuan tinjauan hukum islam terhadap dalam perkawinan suku adat Makassar pada kerukunan Masyarakat Jeneponto *(Turatea*) di Kota Palopo

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang akan menggambarkan fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data diperoleh malalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Teknik analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak positif dari tingginya uang *panaik* yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya selain dampak positif dari motivasi kerja lelaki untuk memenuhi uang *panaik* yang disyaratkan, terdapat juga dampak negatif dari tingginya uang *panaik* yang disyaratkan tersebut. Tingginya uang *panaik* yang dipatok oleh keluarga wanita dapat berakibat fatal yang menyimpang dari norma agama dan adat istiadat Suku Makassar, dampak negatif tersebut merupakan tindakan yang disebut *Silariang* (Kawin Lari). Suku Makassar pada Kerukunan Jeneponto *(Turatea*) di Kota Palopo, uang panaik itu sudah menjadi hal yang lumrah dimana pihak wanita yang berhasil mematok uang panaik yang tinggi maka menjadi suatu kebanggan bagi keluarga. Begitupun sebaliknya dengan laki-laki, kalau uang panaik yang dipatok oleh keluarga perempuan dapat disanggupi oleh pihak keluarga maka menjadi kebanggan bagi keluarganya dan kerabat dimana hal ini dipandang sebagai praktik budaya yang sudah dianutnya selama ini. Hukum Islam tentang uang panaik menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang uang panaik dalam Islam. Akan tetapi hukumnya mubah, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang. Maka dikembalikan pada tradisi setempat, dan dalam proses pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, tergantung kesanggupan kemampuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang Allah SWT ciptakan untuk umatnya sendiri. Selain ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia menuju surga Allah dan menjamin keselamatannya di dunia dan akhirat. Islam sangat bijak dan sempurna dalam menghadapi persoalan hidup. Hukum Allah mencakup semua aspek kehidupan yang mempengaruhi hubungan dengan orang lain dan tidak meninggalkan apapun. Islam juga mendorong kehidupan keluarga dan menghindari kehidupan lajang, khususnya melalui pernikahan. Menurut Islam, untuk menikah seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk syarat dan rukun pernikahan. Jika salah satu syarat atau rukun nikah tidak terpenuhi dalam pernikahan, maka pernikahan tersebut batal atau cacat hukum. [1]

Perkawinan merupakan Sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang sama sekali tidak diinginkan oleh syariat. Untuk itu, perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu syarat tersebut adalah adanya mahar yang merupakan hak istri dan wajib hukumnya. [2]

---

[1] Anita, Zahrum. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai Dalam Tradisi Pernikahan Suku BugisMakassar*. Jurnal Bustanul Fuqaha Vol. 4 No. 2, hal 269 tahun 2023.
[2] Syrifuddin. Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar. Jurnal Akuntansi Mutipradigma Vol. 6 No. 1, hal 82 tahun 2015.

Keanekaragaman suku dan budaya Indonesia yang khas di setiap daerah turut menyumbang kekayaan adat dan tradisi negara. Pulau Sulawesi yang mayoritas penduduknya adalah suku Makassaar adalah salah satunya.

Provinsi Sulawesi selatan khususnya di Makassar memiliki berbagai bermacam suku dan adat dalam pernikahan, salah satu diantaranya adalah *assuro. Assuro* adalah proses peminangan dari pihak kaluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan, sekaligus penentuan pemberian uang *panai* yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan apabila lamaran tersebut di terima. [3]

Masyarakat suku Makassar Jeneponto *(Turatea*) yang ada di kota Palopo menganggap bahwa pemberian Uang *panaik* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada Uang *panaik* berarti tidak ada perkawinan. Masyarakat Jeneponto *(Turatea*) yang ada di kota Palopo beranggapan bahwa kewajiban atau keharusan memberikan uang *panaik* sama seperti kewajiban memberikan mahar, karena antara uang *panaik* dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang calon suami yang memberikan uang *panaik* kepada pihak keluarga calon istri bukan berarti secara langsung telah memberikan mahar, karena uang *panaik* belum termasuk mahar, sehingga jika uang panaik tidak ada maka perkawinan pun tidak akan pernah terjadi.[4]

Tradisi dalam Suku Bugis yang menjadi salah satu karakteristik adat Bugis yaitu *Uang Panai. Uang Panai* merupakan uang yang harus diserahkan oleh calon

[3]Firdaus Imam, "*Pesta Adat Pernikahan di Nusantara"* (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan) hal. 1
[4] A. Mega Hutami Adiningsih. "*Tinjauan Hukum Islam Doe Panaik dalam Perkawinan Adat Makassar".* Skirpsi Universitas Hasanuddin.hal.4

mempelai pria kepada pihak calon mempelai perempuan, yang nantinya uang tersebut digunakan untuk biaya resepsi dan tidak termasuk mahar. Masyarakat Minangkabau yang memegang Adat Bugis ini menganggap bahwa salah satu kewajiban dalam prosesi perkawinan yaitu adanya pemberian uang panai, dan wajib tidak bisa diabaikan.

Uang *panaik* tidak akan diberikan kepada calon istri sedikit pun, karena uang *panaik* tersebut khsusus digunakan untuk biaya resepsi perkawinan. Uang *panaik* yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada mahar. Adapun kisaran jumlah uang *panaik* dimulai dari 25 juta, 50 dan bahkan ratusan juta, dilihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil.[5]

Tingginya uang *panaik* yang diberikan oleh pihak keluarga calon istri, sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi "uang panaik" yang diberikan, sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius. Dari sinilah terkadang muncul apa yang disebut *silariang* atau kawin lari. Penyebab tingginya jumlah uang *panaik* disebabkan karena beberapa faktor diantaranya Status sosial calon istri. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula uang *panaik* yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. [6]

Pengaruh tingginya jumlah uang *panaik* yang harus dikeluarkan adalah tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon istri. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak pula uang *panaik* yang

---

[5] Syarifuddin. *Fiqih Perkawinan Bugis Makassar*. Gaung Persada Press Jakarta hal. 1
[6] Andi Aminah Riski dkk. *Money Shopping (Uang Panaik)* Jurnal.Unri.id. hal. 2

harus diberikan dan jika tidak memberikan uang *panaik* dalam jumlah yang banyak maka akan mendapatkan hinaan dari masyarakat. Karena masyarakat Jeneponto beranggapan bahwa keberhasilan mematok uang panaik dengan harga yang tinggi suatu kehormatan tersendiri, karena tingginya uang *panaik* akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut. Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Makassar sejak lama dan turun menurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang. [7]

Masyarakat Jeneponto yang ada di Kota Palopo beranggapan bahwa kewajiban atau keharusan uang *Panaik* sama seperti kewajiban memberikan mahar. Hal ini terjadi karena antara *uang panaik* dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang calon suami yang memberikan *uang panaik* kepada pihak keluarga calon istri bukan berarti secara langsung telah memberikan mahar. Karena uang panaik tersebut belum termasuk mahar.

Uang panaik tidak ada maka perkawinan pun tidak akan pernah terjadi. Jika dalam perkawinan adat suku lain uang panaik tersebut diberikan kepada calon istri, sebaliknya dalam perkawinan adat suku Makassar. Istri justru tidak tahu menahu dan tidak ikut campur dalam proses pemberian dan penentuan *uang panaik*. Karena yang sangat berperan dalam proses tersebut justru orang yang dituakan dari pihak keluarga calon istri. *Uang panaik* tersebut tidak akan

[7] Esti Ismawati. *Ilmu Sosial Budaya Dasar. (Yogjakarta. Ombak 2020) hal. 4*

diberikan kepada calon istri sedikit pun. Karena uang panaik tersebut khsusus digunakan untuk biaya resepsi perkawinan.

Uang panaik yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada mahar. Adapun kisaran jumlah uang panaik dimulai dari 25 juta, 50 dan bahkan ratusan juta. Hal ini dapat dilihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil.

Tradisi *uang panai* yang terjadi pada tradisi suku Makassar ini cenderung kurang memberi kemudahan. Pemberian *uang panai* dalam nominal besar menjadi bukti yang yang dapat dilihat. Nominal uang panai ini juga bisa lebih besar daripada uang mahar. Terdapat beberapa keluarga yang justru malah menimbulkan permasalahan yang diakibatkan dari nominal uang panai yang dipatok oleh keluarga calon mempelai perempuan. Dengan permasalahan tersebut mengakibatkan banyak pemuda gagal untuk melangsungkan pernikahan.[8]

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak hukum uang panaik dalam perkawinan adat suku Makassar pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto *(Turatea*) Kota Palopo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang uang panaik dalam perkawinan adat suku Makassar pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto *(Turatea*) Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

[8] Hajra, Yayuk, Wawan. 2016. *Uang Panai dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*. Jurnal PENA Vol. 3 No. 2, hal. 46.

Tujuan dari penelitian bagi peneliti yaitu dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Mengetahui dampak hukum islam uang panaik dalam perkawinan adat suku Makassar pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto *(Turatea*) Kota Palopo.
2. Mengetahui tinjauan hukum islam tentang uang panaik dalam perkawinan Adat Suku Makassar pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto *(Turatea*) Kota Palopo.

D. Manfaaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan demi terbukannya wawasan dan pengetahuan berpikir dalam kajian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik.

2. Manfaat Praktis

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa fakta-fakta di lapangan dalam meningkatkan daya kritis dan analisis peneliti sehingga memperoleh pengetahuan tanbahan. Khususnya penelitian ini dapat menjadi referensi penunjang yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian berikutnya.

b) Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lainnya yang berkaitan dalam memberikan solusi terhadap masalah yang ada.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Firman, dengan judul skripsi *Tinjauan Maslahah Wa Mursalah terhadap Eksistensi Mahar dan Uang Panai Pada Tradisi Pernikahan Adat Bugis Makassar.*[1] Penelitian ini membahas tentang *Mashlahah Wa Mursalah* yang menjadi bagian penting dalam pembahasan terkait mahar dan uang *Panaik*, keterlibatannya yang memberikan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan dalam mahar dan uang Panaik.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Firman adalah sama-sama mengkaji tentang Uang *Panaik*. Namun, terdapat perbedaan, pada penelitian Firman lebih fokus kepada *Maslahah Wa Mursalah* yang menjadi bagian penting terhadap mahar dan Uang *Panaik*, sedangkan penelitian ini lebih focus kepada tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap uang *Panaik*.

2. Suria Nensi, dengan judul Skripsi *Persepsi Masyarakat terhadap Mahar dan Uang Panai pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowa*.[2] Penelitian ini menerangkan penentuan mahar dan uang panaik masyarakat desa tanete yaitu lebih dominan mengikuti ketentuan adat dari pada agama tapi tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Suari Nensi adalah membahas tentang uang *Panaik*. Namun terdapat perbedaan

[1] Firman, *Tinjauan Maslahah Wa Mursalah terhadap Eksistensi Mahar dan Uang Panai Pada Tradisi Pernikahan Adat Bugis Makassar*, Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Kelurga, 2022).
[2] Suria Nensi, *Persepsi Masyarakat terhadap Mahar dan Uang Panai pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowa*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, Fakutas Ushuluhudddin, Filsafat, dan Politik, Program Studi Sosiologi Agama, 2017).

yang dapat dilihat yaitu pada penelitian Suria Nensi lebih fokus kepada presepsi masyarakat terhadap mahar dan uang *Panaik*, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada Tinjaun hukum Islam terhadap uang *Panaik*.

3. Muhammad Saeful Fajar, Muhammad Yunus, dan Ilham Mujahid, dengan judul Jurnal Penelitian *Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis.*[3] Penelitian ini membahas bahwa dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang jumlah atau batasan pemberian uang *panaik*, tetapi hukumnya *Urf Al-Sahih* (Kebiasaan yang dianggap sah) sebagai salah satu bentuk adat yang tidak melanggar nash atau syariat Islam, karena sebagai bentuk kerja keras calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, sebagai tanda keseriuasan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, Tradisi pemberian Uang *Panaik* bisa dianggap melanggar nash / syriat Islam apabila dilatar belakangi dengan gengsi. Seperti realita zaman sekarang, uang panaik menjadi alat untuk bahan penolakan lamaran atau menjadi bahan untuk tidak di ria. Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Uang Panaik, tapi terdapat perbedaan yang dapat dilihat yaitu pada penelitian ini lebih fokus terhadap Tinjauan Hukum Islam terhadap uang Panaik, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada Tinjauan Hukum Islam terhadap uang Panaik

[3] Muhammad Saeful, dkk, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis,* Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, (Bandung: Universitas Islam Bandung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2023).

4. Harmita Sari, dengan judul buku *Uang Panai: Fenomena Penikahan Adat Bugis*[4]. Buku ini membahas tentang makna dan tujuan dari uang panaik yang terdapat pada penikahan adat bugis.

   Aspek persamaan yang dikaji dalam buku Harmita Sari adalah sama-sama mengkaji tentang Uang Panaik. Namun, terdapat perbedaan, pada buku Harmita Sari lebih fokus pada pemahaman mengenai uang panaik, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada tinjauan hukum islam terhadap uang panaik.
5. Juhansyah, dengan judul penelitian *Fenomena dan Implikasi Uang Panai' terhadap Pernikahan di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto (Prespektif Dakwah Kultural)*.[5] Penelitian ini membahas tentang pemahaman masyarakat mengenai uang panaik, implikasi uang panaik terhadap pernikahan, dan implementasi dakwah kultural dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tradisi uang panaik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Juhansyah adalah sama-sama mengkaji tentang Uang Panaik. Namun terdapat perbedaan, pada penelitian Juhansyah lebih fokus kepada implikasi uang panaik terhadap pernikahan dan implementasi dakwah kultural dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tradisi uang panaik yang sesuai dengan islam.

---

[4] Harmita Sari dkk, *Uang Panai: Fenomena Pernikahan Adat Bugis*, (Palopo: UM Palopo, 2019).
[5] Juhansyah, *Fenomena dan Implikasi uang Panai' terhadap pernikahan di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto (Prespektif Dakwah Kultural)*, Tesis (Makassar: Pascaserjana UIN Alauddin Makassar, 2021).

B. Kajian Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Kata “Hukum Islam” sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur’an, Sunnah dan literature hukum dalam Islam. Akan tetapi, yang ada dalam al-Qur’an adalah kata syariah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemah dari term Islamic Law dari literature barat. Dewasa ini, hukum Islam diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam (qanun). [6]

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang brarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.[7]

b. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw, dan sumber-sumber tambahan meliputi ijmak, qiyas, istishan, kemaslahatan, ‘urf, saudduz-zari’ah, istishab, fatwa sahabat Nabi Saw, dan syar’uman qablana (hukum agama samawi terdahulu).

1) Al-Qur’an

---

[6] Warkum Sumitro. Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia) (Malang: Setara Press, 2016), hal. 5

[7] A Sukmawati Assaad. Muamalah, *(Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi)* tahun 2014.

Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh jibril kepada Nabi Muhammad Saw, dalam bahasa arab, dan dengan makna yang benar, agar ,menjadihujjah bagi Rasulullah saw dalam pengakuannya sebagai pedoman oleh umat manusia dan mendapat pahala membacanya. Ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara dan membicarakan hukum, kebanyakan bersifat umum tidak membicarakan soal-soal yang kecil.Disamping itu, Al-Qur’an berfungsi juga sebagai dalil pokok hukum Islam.Dari ayat-ayat AlQur’an ditimba norma-norma hukum bagi kemaslahatan umat manusia.

Ayat-ayat al-Qur’an seluruhnya adalah qāt’i (pasti) dari segi turunnya dan lafadznya, keasliannya dan pemindahannya dari Rasulullah sampai ke tangan umat Islam sekarang ini.Artinya diyakini kebenarannya dating dari Allah.Sedangkan dari segi penunjukannya terhadap hukum, sebagian adalah qāt’i dan sebagian adalah zanni.[8]

2) Sunnah

Sunnah menurut bahasa ialah “jalan yang terpuji” dan menurut ulama ushul ialah segala yang diberitakan dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (taqrir). Sedangkan Sunnah menurut istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya.

[8] Sulaiman Rasyid. Ilmu Fiqih (Yogyakarta PT. Dana Bhakti Wakaf) hal. 45

Sunnah menurut pengertian para ahli ushul seperti disebutkan diatas, dan segi materinya terbagi kepada tiga macam:[9]

a) Sunnah Qauliyah yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikannya kepada orang lain.
b) Sunnah Fi'liyah yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya.
c) Sunnah Taqririyah yaitu perbuatan seorang sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau tidak dicegah oleh Nabi.

Adapun fungsi Sunnah jika dihubungkan kepada al-Qur'an dari segi hukum-hukum yang terkadang dalam keduanya, ulama ushul membaginya kepadda tiga macam, yaitu:

a) Sunnah sebagai penguat hukum yang telah ditetapkan oleh alQur'an, seperti perintah mendirikan shalat, puasa, zakat, dan haji.
b) Sunnah sebagai penjelas dan merinci apa yang telah digariskan dalam al-Qur'an.
c) Sunnah berfungsi menetapkan hukum yang belum diatur di dalam al-Qur'an.

Demikian pada pokoknya para ahli hukum Islam berpendapat Sunnah itu adalah sumber hukum Islam yang kedua, karena Sunnah juga adalah wahyu, dan

[9] Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 7.

kedudukannya baik sebagai penguat atau penjelas al-Qur'an dan hanya sedikit yang berbicara tentang hukum baru[10]

3) Dalil Ijtihadi

Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalil atau sumber hukum Islam itu terbagi pada dua macam, yaitu dalil yang bersifat naqli yang berasal dari nash al-Qur'an dan Sunnah, dan kedau adalah dalil-dalil yang bukan berasalah dari nash yang disebut dalil aqli atau ijtihadi berasal dari dalil-dalil akal dan merupakan penalaran dan pemahaman dari para mujtahid.

Dalil-dalil ijtihadi merupakan upaya alternative para ulama menemukan jawaban ketentuan hukum terhadap peristiwaperistiwa yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Karena dari dalil-dalil ijtihadidapat dihasilkan hukum Islam maka bagi ulama ushul dan fuqaha ia disebut juga sebagai sumber atau dalil hukum Islam. Hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil ijtihadi ini dapat ditemukan di dalam kitab-kitab fiqh atau ushul fiqh yang ditulis oleh para ahli hukum Islam. Misalnya tentang haramnya minuman keras dan sejenisnya diqiyaskan dan haramnya khamar sebagaimana hukumnya disebutkan dengan jelas.

Harus diingat bahwa hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil ijtihadi adalah merupakan hasil ijtihad para ulama, maka kekuatan atau kehujjahannya tidak sama dengan hukum yang langsung diambil dari al-Qur'an atau Sunnah yang bersifat Qāt'i, tetapi bersifat zanni.

---

[10] Prasetyo, Hukum Islam, hal 9

2. Uang Panaik

a. Pengertian Uang Panaik

Pernikahan dalam adat Bugis-Makassar diiringi dengan sejumlah uang pemberian dari pihak laki-laki kepihak perempuan. Ada dua jenis pemberian yaitu *sunrang* yang secara simbolis berupa sejumlah uang atau barang yang sesuai dengan derajat perempuan dan uang *panaik* yang digunakan untuk biaya pernikahan.

Istilah uang *panaik* dalam adat perkawinan/pernikahan di Sulawesi Selatan merupakan uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Uang *panaik* dianggap sebagai hadiahyang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang *panaik* ini jumlahnya ditentukan oleh pihak dari calon mempelai parempuan, besarnya uang *panaik* tergantung dari kedudukan keluarga perempuan pada masyarakat setempat.[11]

Besar kecilnya uang *panaik* tergantung dari kesapakatan kedua belah pihak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masalah uang *panaik* terkadang menjadi kendala sehingga pernikahan tidak dapat dilaksanakan.

Uang *panaik* selalu terkait dengan wibawa keluarga mempelai. Semakin tinggi status sosial pihak perempuan maka semakin besar uang *panaik* yang aka diberikan oleh pihak laki-laki. Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam masyarakat, sebab tak jarang pembatalan pernikahan, bahkan terkadang terjadi

[11] Sugira Wahid, *Manusia Makassar (*Makassar: Pustaka Refleksi, 2017) hal. 21

kawin lari atau *silariang* disebabkan oleh tidak disanggupinya permintaan dari pihak perempuan.

Uang *panaik* selalu terkait dengan wibawa keluarga mempelai. Semakin tinggi status sosial pihak perempuan maka semakin besar uang *panaik* yang aka diberikan oleh pihak laki-laki. Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam masyarakat, sebab tak jarang pembatalan pernikahan, bahkan terkadang terjadi kawin lari atau *silariang* disebabkan oleh tidak disanggupinya permintaan dari pihak perempuan.

b. Sejarah uang Panaik

Tradisi Uang Panaik tentu tidak terlepas dari sejarah panjang yang pernah terjadi di daerah suku bugis-makassar. Awal mula munculnya tradisi Uang Panaik ini yaitu pada masa kerajaan Gowa Tallo pada abad ke XVII yang diketahui bahwa kerajaan Gowa mencapai puncaknya bahkan Hegemoni dan Supremasi di daerah Sulawesi Selatan, bahkan di daerah Indonesia bagian timur pada umumnya. Saat itu ketika seorang laki-laki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau keturunan raja, maka dia harus membawa seserahan yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi istri dan anak-anaknya kelak dengan kata lain lelaki tersebut diangkat derajatnya dan isi seserahan tersebut berupa Uang Panaik yang menjadi syarat wajib dan mutlak untuk dipenuhi. Uang Panaik kemudian berkembang hingga lapisan kasta bawah bila ingin menikahi anak gadis dari masyarakat suku

Bugis, anggapan mereka tentang Uang Panaik yang tinggi akan bertujuan untuk mengetahui kesungguhan laki-laki yang ingin menikahi anak gadisnya. [12]

Uang Panaik dalam tradisi suku bugis telah menjadi aturan main yang wajib dipenuhi calon suami dalam perkawinan. Ini merupakan salah satu tanda kesungguhan dan penghormatan kepada calon istri beserta keluarganya. Uang Panaik juga dipandang sebagai nilai soaial atau derajat sosial ditengah masyarakat, semakin tinggi Uang Panaik yang diserahkan, maka akan semakin terpandang seorang calon suami dimata masyarakat pada umumnya dan dimata calon istri pada khususnya. Hal ini dikenal dalam Bahasa bugis sebagai "siri" atau harga diri yang harus dijaga eksistensinya oleh setiap masyarakat suku bugis. Dari siri inilah yang menjadi dasar jumlah nilai dari Uang Panaik yang diserahkan seorang calon suami kepada calon istri yang akan dinikahinya. [13]

Perkawinan dalam tradisi masyarakat suku bugis tidak bisa lepas dari pertimbangan derajat sosial dan keadaan ekonomi. Hal ini menjadi salah satu sebab lahirnya jumlah Uang Panaik yang akan diserahkan oleh calon suami kepada calon istri. Ketika seorang calon istri memiliki derajat sosial yang tinggi, maka akan sangat berpengaruh terhadap Uang Panaik begitupun dengan keadaan ekonomi juga menjadi salah satu acuan dalam penentuan Uang Panaik perkawinan.

Melihat realitas yang terjadi saat sekarang, Uang Panaik telah lepas dari hakikatnya mengenai kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi wanita pilihannya. Justru Uang Panaik menjadi sebuah ajang gengsi ditengah masyakarat

---

[12] Andi Aminah Riski dkk, *Money Shopping (Uang Panaik) In Marriage Bugis Reteh District Community Indragiri Hilir*, (Jom.unri.ac.id, 2017), hal 4.
[13] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sul-Sel. *Adat perkawinan daera SUL-SEL hal. 37*

dan telah menjadi penyakit sosial. Mereka lebih senang dan merasa bangga serta menganggap dirinya berada pada derajat sosial yang tinggi ketika Uang Panaik yang mereka serahkan atau mereka terima juga lebih tinggi.

c. Tahapan-tahapan penyerahan uang Panaik[14]

1) Pihak keluarga laki-laki mengirimkan utusan kepada pihak keluarga Perempuan untuk membicarakan perihal jumlah nominal uang panaik, pada umumnya yang menjadi utusan adalah tomatoa (orang yang dituakan)
2) Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai di rumah tujuan, selanjutnya pihak keluarga Perempuan mengutus orang yang dituakan untuk menemui pihak dari keluarga laki-laki. Setelah berkumpul maka pihak keluarga perempuan menyebutkan harga uang Panaik yang dipatok. Jika pihak keluarga calon suami menyanggupi maka selesailah proses tersebut, akan tetapi jika merasa terlalu mahal maka terjadilah tawar menawar berapa nominal yang disepakati antar kedua belah pihak.
3) Setelah terjadi kesepatakan antara kedua belah pihak maka tahapan selanjutnya membicarakan tanggal kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan sejumlah uang Panaik yang telah disepakati.
4) Tahap selanjutnya adalah pihak keluarga laki-laki dating kerumah pihak keluarga perempuan pada waktu yang telah disepakati sebelum menyerahkan uang panaik

[14] Abd Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di SUL-SEL dan SUL-BAR(*Makassar. Indobis Publising 2006) Hal.9

5) Setelah uang Panaik diserahkan selanjutnya membahas mahar apa yang akan diberikan kepada calon istrinya nanti. Adapun masalah mahar tidak serumit proses uang Panaik. Mahar pada umumnya disesuaikan kesanggupan calon suami yang akan langsung disebutkan pada saat itu. Dalam perkawinan pada era sekarang ini mahar pada umumnya tidak berupa uang akan tetapi berubah barang seperti tanah, rumah, dan perhiasan.[15]

3. Mahar

a. Pengertian Mahar

Mahar secara bahasa artinya maskawin. Secara istilah mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan budak, mengajar).[16] Mahar adalah nama dari harta yang wajib diberikan kepada calon istri pada saat akad nikah sebagai ganti bersenang-senang dengannya (*jima*').

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 huruf d : Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mahar dalam bahasa Indonesia sangat dikenal dengan istilah maskawin, yaitu suatu pemberian barang berharga baik berupa barang maupun jasa dari calon

---

[15] Rheny Eka Lestari, *Mitos dalam Upacara Uang Panaik Masyarakat Bugis Makassar*, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2016), hal. 4.

[16] Ahmad Harris *Alphaniar.Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Figh Mazhab* (malang. 2008).hal 43

mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai simbol kecintaan laki-laki kepada perempuan dan kesediaan perempuan untuk menjadi istri kepada laki-laki tersebut.

b. Hukum Mahar

Hukum mahar adalah wajib dan termasuk salah satu dari rukun nikah, mahar adalah wajib bagi laki-laki yang hendak menikah ini disepakati oleh seluruh ulama tidak ada seorang ulama yang mengingkarinya (Q.S. An-Nisa'/4:4).

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا ٤

Terjemahnya:

> "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati"[17]. (Q.S. An-Nisa'/4:4).

Barang siapa yang melangsungkan pernikahan tanpa memberikan mahar maka pernikahannya tidak sah, walaupun kedua mempelai menyepakati hal tersebut. Mahar adalah hak penuh calon istri tidak ada yang berhak mengambil mahar tersebut kecuali persetujuan dari calon istri. Mahar adalah hak mutlak istri tidak halal bagi bapaknya atau ibunya atau suaminya atau pamannya atau siapa saja untuk mengambil mahar wanita itu sedikit pun juga tanpa kerelaan dan keridhaannya[18].

4. Perbedaan Mahar dan Uang Panaik

Mahar dan Uang Panaik merupakan dua hal yang berbeda namun keduanya harus terpenuhi dalam perkawinan. Mahar tidak semahal dan setinggi

[17] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), hal 101.
[18] Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Mesir, 2010), hal 22.

nilai Uang Panaik, mahar biasanya hanya berupa tanah, cincin, emas dan uang. Akan tetapi Uang Panaik adalah sejumlah uang yang bernilai fantastis dan tidak memiliki standar jumlah yang lazim dalam tradisi masyarakat.

Mahar biasanya tidak menjadi beban kepada calon suami karena nilai dan jumlahnya sangatlah realistis. Calon suami tidak perlu menyiapkan uang dengan jumlah yang sangat banyak demi membayar atau menebus mahar tersebut. Sedangkan jumah Uang Panaik sangat bervariasi, hal ini diakibatkan dengan adanya derajat sosial dan keadaan ekonomi, mulai dari puluhan juta rupiah sampai pada ratusan juta rupiah. Tentu ini menjadi beban berat yang harus dilalui dan dipenuhi oleh calon suami. Bahkan tidak sedikit kasus pembatalan menikah diakibatkan Uang Panaik, karena tidak semua calon suami mampu menerima dan memenuhi permintaan Uang Panaik tersebut.

5. Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Mahar dan Uang Panaik

Penentuan mahar dan uang *panaik* pada adat pernikahan masyarakat tidak terlepas dari beberapa faktor, mengenai tingkatan mahar dan uang *panaik* agak berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainn[19]ya.

Adapun yang mempengaruhi mahalnya *uang panai'* adalah sebagai berikut

1) Tingkat strata sosial yang tinggi
2) Berasal dari golongan bangsawan
3) Pendidikan yang tinggi
4) Cantik
5) Putri tunggal

[19] Muhamad Iqbal. *Konsep Mahar Dlaam Perspektif Mazha Imam Syafi;I (Al-mursalah 2015) Hal. 16*

6) Dari keluarga berada dan terpandang

7) Memiliki pekerjaan yang tetap (PNS, Dokter, Guru)

8) Hajjah

Meskipun *uang panai'* merupakan tradisi yang sudah lama berlangsung dalam kebudayaan Bugis-Makassar pada umumnya dan terlebih khusus lagi di masyarakat keturunan Jeneponto, namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat yang sudah tidak sepakat dengan tradisi ini, khususnya anak muda usia 20 sampai 30-an tahun. Persentuhan dan perkenalan dengan budaya lain serta tingkat pendidikan yang semakin tinggi bisa jadi mendorong timbulnya sikap ini. Bagi mereka, tradisi ini sudah usang sehingga tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang.[20]

1) Stratifikasi Sosial

Masyarakat Sulawesi Selatan agak ketat memegang adat yang berlaku, utamanya dalam hal pelapisan sosial. Pelapisan sosial masyarakat yang tajam meruakan suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan mudah mengenal stratifikasi sosial. Saat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Stratifikasi sosial ini mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah. Pelapisan sosial ini memberlakukan stratifikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari terutama pada upacara-upacara adat seperti pernikahan. Demikian halnya dalam penentuan mahar dan uang *panaik*, karena hal itu dianggap mempengaruhi kewibawaan keluarga.

[20] Syarifuddin Latif. *Fiqif Pekawinan Bugis Makassar (*Tangsel. Gaung Persada Press Jakarta 2016) Hal. 112

Penggunaan tingkatan mahar dan uang *panaik* disamping sebagai implikasi klasifikasi masyarakat juga menggambarkan stratifikasi calon pengantin perempuan menurut adat berdasarkan keturunan, namu hal ini mulai bergeser, sehingga stratifikasi sosial masyarakat Makassar tidak lagi diukur dari kekayaan dan jabatan yang disandang oleh keluarga calon mempelai perempuan.

2) Adat Istiadat[21]

Manusia terpengaruh oleh adat isiadat lingkungannya dalam segala waktu dan tempat, karena dia hidup dalam lingkungan, melihat dan mengetahui, dan melakukan perbuatan. Sedangkan kekuatan memberi hukum kepada sesuatu belum begitu jelas, sehingga kebanyakan orang melakukan sesuatu disesuaikan dengan adat istiadat daerah setempat.[22]

d. Permasalahan Mengenai Mahar

1) Membayar kontan atau menghitung mahar

Ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya, calon mempelai laki-laki mengatakan "saya mengawinimu dengan mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedangkan sisanya saya akan membayarnya dalam waktu setahun". Beberapa pendapat mengenai hal tersebut:

Imam Hanafi mengatakan, tergantung pada tradisi yang berlaku harus dibayar kontan manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu, dan boleh

[21] Asmat Riady, *Dinamika perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis (*Bone. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2017) hal. 48
[22] Muhammad Saleh Riwan. *Perkawinan dalam Perspektif* (Hukum Islam dan Hukum Nasional) hal. 66

dihutang pula manakala tradisinya seperti itu pula. Menurut Imam Hanafi, bila mahar itu dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya, misalnya dia mengatakan “separuh saya bayar kontan dan separuhnya lagi sya hutang.” Maka hutang tersebut dinyatakan batal, dan mahar harus dibayar kontan.

Imam Maliki berpendapat bahwa akad nikah tersebut fasid, dan harus difasakh sebelum terjadi percampuran, tetapi bila sudah terjadi percampuran, akadnya dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*. Imam Syafi’I mengatakan bahwa apabila hutang tersebut tidak diketahui secara detail, tetapi secara global, misalnya akan dibayar pada salah satu diantara dua waktu yang ditetapkan tersebut (sebelum mati, atau jatuh talak), maka mahar *musammany* fasid dan ditetapkan mahar *mitsil.*

2) Ketidak sediaan istri untuk digauli hingga dia menerima mahar

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri berhak menuntut seluruh mahar yang dibayar kontan kepada suami dengan semata-mata terjadinya akad, dan dia berhak menolak digauli sebelum mahar tersebut diterimahnya. Akan tetapi bila ia rela digauli sebelum menerima mahar, maka menurut kesepakatan seluruh mazhab kecuali Abu Hanifah-Hanifah mengatakan bahwa, dia berhak menolak digauli sesudah menerimanya.

Imam Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa, penyerahan mahar harus didahulukan daripada penyerahan diri calon mempelai wanita. Dengan demikian, suami tidak boleh mengatakan, “saya tidak akan menyerahkan mahar sebelum saya menggauli istri saya.”kalau dia tetap bersiteguh, dia diharuskan memberikan

nafkah. Kemudian bila ia telah menyerahkan mahar si istri tetap tidak mau digauli, maka si suami tidak boleh menarik kembali maharnya.

Imam hambali berpandangan lain bahwa, si suami dipaksa terlebih dahulu menyerahkan mahar, tetapi bila si istri tetap tidak bersedia digauli sesudah ia menerima maharnya, maka si suami berhak mengambil kembali mahar tersebut.[23]

3) Ketidak mampuan suami membayar mahar

Beberapa pandangan mengenai ketidak mampuan suami membayar mahar yaitu sebagai berikut:

Imamiyah dan Hanafi berpendapat bahwa, apabila suami tidak mampu membayar mahar, maka si istri tidak boleh mem-*fasakh* perkawinan, dan hakim pun tidak boleh menjatuhkan cerai atas istrinya berhak untuk tidak bersedia digauli saja. Maliki mengatakan, apabila telah terbukti bahwa suami betul-betul tidak mampu membayar mahar, sedangkan belum pernah mencampuri istrinya, maka hakim harus memberi waktu penundaan yang sekiranya memungkinkan bagi dirinya untuk melunasi hutang maharnya itu. Kalau ia tetap juga tidak mampu, hakim bias menetapkan cerai atas istrinya. Sedangkan apabila istrinya sudah digauli, maka istrinya tidak berhak mem-*fasakh* nikah sama sekali.[24]

Syafi'i berpendapat bahwa, manakala betul-betul terbukti bahwa si suami kesulitan membayar mahar dan dia belum pula memcampuri istrinya, maka istri berhak mem-*faskh* perkawinan, tapi apabila sudah dicampuri, dan tidak lagi berhak atasitu.

---

[23] Sabri Samin, dkk. (*Fikih 11)*
[24] Abdul majid. *Pemahaman Hukum Keluarga Sakinah (*Era Internasioanal 2006. Solo) hal. 212

Hambali berpandangan lain, bahwa si istri berhak mem-*faskh* sekalipun sudah dicampuri sepanjang dia tidak tahu tentang kesulitan tersebut sebelum perkawinan. Sedangkan apabila ia mengetahui hal tersebut seblum perkawinan, dia tidak berhak atas *fasaqh*, dan dalam kasus ketika fasakh diperbolehkan, maka yang berhak melakukan fasakh adalah hakim.[25]

Pandangan Hukum Islam terkait mahar yaitu salah satu syarat wajib dalam perkawinan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam untuk dipenuhi oleh seorang calon suami baik itu berupa barang maupun jasa, selama barang dan jasa tersebut mengandung manfaat dan nilai.

Uang Panaik mengandung hukum mubah selama masih menjadi dasar tolong menolong dalam mewujudkan pernikahan. Namun akan menjadi haram ketika cara mendapatkan Uang Panaik tersebut bertentangan dengan Syariat Islam serta akan menjadi makruh ketika seorang calon suami merasa sangat berat dalam memenuhi Uang Panaik yang telah ditentukan

[25] Abi Abdillah Muhammad. *Sahih Bukhari Cetakan Jauzi Hal. 631*

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan penelusuran tinjauan pustaka, hukum Islam terhadap uang panaik maka akan berdampak positif dan negatif terhadap masyarakat terkhususnya pada Kerukunan Masyarakat Jenepomto Kota Palopo[26]

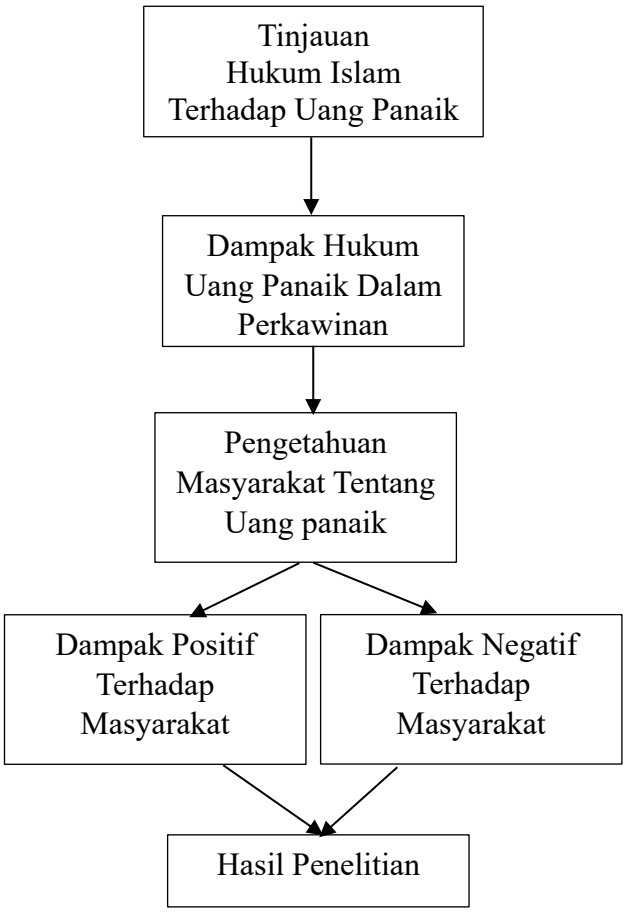

Gambar 1 Kerangka Pikir[27]

[26] Aji Damanuri. *Metodologi Penelitian (**Bandung Tarsinto) Hal. 43***
[27] Aji Damanuri. *Metodologi Penelitian (**Bandung Tarsinto) Hal. 43***

Berdasarkan kerangka pikir tersebut dapat diuraikan langkah-langkah yang akan dilakukan di lokasi penelitian sebagai berikut:

Peneliti akan melakukan penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap uang Panaik, peneliti juga akan melakukan penelitian pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto yang ada di Kota Palopo. Peneliti kemudian berusaha mengetahui dampak hukum uang Panaik dalam perkawinan dan pengetahuan masyarakat tentang uang panaik termasuk dampak positif dan dampak negatif uang Panaik pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto yang ada di Kota Palopo. Setelah melakukan penelitian terkait masalah yang dibahas peneliti akan memperoleh hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya.[28]

[28] Aji Damanuri. *Metodologi Penelitian (**Bandung Tarsinto) Hal. 43***

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *deskriptif.* Metodologi kualitatif sebagai prosedur berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif ini di gunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola- nilai yang dihadapi.[1]

Berdasarkan pada kedua pandangan pada uraian sebelumnya, maka penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan Tinjauan Hukum Islam Uang *Panaik* (Uang Belanja).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis

[1] Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah hal. 55-57*

objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.[2]

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Pendekatan Syar'i

Pendekatan syar'i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syari'ah terkhusus fiqih Islam yang terkait dengan masalah munakahat yang termasuk didalamnya masalah biaya uang *panaik* yang dapat dijadikan sebagai acuan didalam pembahasan.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan masyarakat berdasarkan aturan hukum Islam atau perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkawinan.

3. Fokus Penelitian

Penelitian tentang dampak Terhadap uang *panaik* akan dilakukan pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto *(Turatea*) Kota Palopo.

Penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap uang *panaik* akan dilakukan pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto *(Turatea*) Kota Palopo.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian adalah menimpulkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup, diperlukan dan batasan definisi kata

[2] S. Nasution. *Metode Naturalistik Kualitatif (*bandung) hal. 43

yang tercakup dalam judul penelitian, untuk menghidari kesalapahaman terhadap judul dan pembahasan. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

a. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan, pengumpulan data, pengolahan, Analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.[3]

b. Sosiologi Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah swt dan ternyata islam bukan hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah swt dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

---

[3] Dapartemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1988), hal. 971.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya

c. Uang Panaik

Terdapat dua istilah dalam adat perkawinan masyarakat Bugis-Makassar, yaitu sompa dan *Dui' Menre* (Bugis) atau Uang *Panaik/Doi'* Belanja (Makassar). Uang Panaik adalah Uang antaran yang harus diserahkan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. [4]

Uang *Panaik* menurut beberapa masyarakat umum mengakui bahwa, uang Panaik merupakan tradisi yang telah ada sejak dahulu. Tradisi uang panai merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan. Uang *Panaik* merupakan budaya yang telah berlangusung saat ini, sehingga masyarakat menyakini bahwa uang Panaik merupakan budaya. Dari segi asal-usul uang *Panaik* sangat berbeda dan sangat jauh perbandingannya dari wujud awal uang *Panaik* sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi sebuah uang belanja, persiapan pernikahan yang disepakati sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan pernikahan. seorang lelaki yang memandang uang panaik sangatlah memberatkan jika lelaki tersebut berasal dari keluarga

[4] Andi Aminah Riski "*Money Shopping (uang panaik) in Marriage Bugis Makassar (*Jurnal unri. 2017) Hal. 4

kalangan menengah kebawah akan sangat sulit bahkan merasa terbebani dengan adanya uang Panaik. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa uang Panaik adalah uang belanja, yang hanya digunakan untuk persiapan pernikahan dan biaya pernikahan saja.

Uang Panaik dari segi budaya dapat diketahui dari sejarah uang Panai yang bermulai dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja dan ingin menikahinya. Namun, sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan syarat yang saat ini kita kenal dengan uang Panaik. [5]

Uang Panaik merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segala termasuk syarat uang Panaik yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab laki-laki ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang ia cintai. Makna yang sebenarnya terkandung dalam uang Paniak sangat berharga, bhakan dapat dijadikan sebagi motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup. Sehingga uang Panaik bukan lagi sebagi beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial.

[5] Andi Aminah Riski "*Money Shopping (uang panaik) in Marriage Bugis Makassar (*Jurnal unri. 2017) Hal. 4

5. Sumber Data

Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexi j. Moleong bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data yaitu : [6]

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara obsevasi, wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan uang *panaik*. peneliti mengamati secara lansung pada masyarakat yang paham terhadap realitas uang *panaik*.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan menelusuri buku-buku di berbagai perpstakaan, karya tulis ilmiah dan jurnal-jurnal yang terdapat debeberapa *website*, serta aturan-aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan yaitu *Purposive Sampling Technique* yaitu cara penentuan sejumlah informan sebelum penelitian dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan informan. Alasan penulis menggunakan sampel tersebut karena informan memiliki ilmu dan lebih paham pada kasus yang akan diteliti. Informan yang akan di wawancarai terdiri dari 3 orang Tokoh Agama, 7 orang kelompok terpelajar, 4 orang Tokoh

[6] Munardi,*GuruFisika*,https://minardikitong.wordpress.com/2010/02/10/teknikpenelitian kualitatif/, (9 Juli 2020). Hal. 333

Masyarakat, 2 orang kelompok anak terdidik (SMA), dan 7 masyarakat biasa. Sehingga jumlah yang akan diwawancarai penulis sebanyak 23 orang informan.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu teknik pengamatan atau pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.[7]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Observasi untuk mendapatkan data, yaitu melakukan suatu observasi terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Uang *panaik /* mahar pada Adat Pernikahan di Kerukunan Masyarakat Jenepomto Kota Palopo.

2. Wawancara (*interview*)

Metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada responden untuk mendapatkan informasi. [8]

Penelitian ini juga menggunakan sistem wawancara purposive sampling, informan ditentukan secara *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel atau

[7] Koenjaraningat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat (*Jakarta. PT. Gramedia 2017) hal. 23
[8] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (*Bandung, Alfabete, 2010) hal. 244

imforman secara gejala dengan kriteria tertentu seperti Imam desa, tokoh adat, dan Masyarakat Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel berupa catatan, transkip, buku, dokumen rapat atau catatan harian.[9]

7. Teknik Mengolah Data

1. Pengelolahan Data

Pengolahan data di artikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :[10]

1) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuat yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2) *Display* data (*data display*)

Peneliti melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan, dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik

3) Penarikan kesimpulan *(conclusiondrawing / verification)*

Penarikan kesimpulan *(conclusion drawing/verification)* Penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data-data yang telah di perolah. Metode yang digunakan dalam penulis dan pengumpulan data dalam proposal ini yaitu

[9] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta, Rineka Cipta 2012) hal. 354*

[10] Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatid (Bandung, 2013) Hal. 277

dilakukan dengan sistem dokumentatif, yaitu mengambil referensi bahan dari berbagai sumber yang relefan kemudian menganalisisnya sesuai dengan kasus topik yang peneliti angkat.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan mengurangi data memecahkan masalah yang berdasarkan data yang di peroleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah, mengklarifikasi, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.[11]

[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta Rineka Cipta 2017) hal. 114

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Kota Palopo

Secara Geografis Kota Palopo terletak antara 2o53’15” – 3o04’08” Lintang Selatan dan 120o03'10"– 120o14'34" Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah utara dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah selatan. Batas sebelah barat dan timur masing-masing adalah Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara dan Teluk Bone. Luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, adalah 390 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1 – 5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km.[1]

2. Sejarah Kota Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratip (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom. Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi

[1] https://palopokota.go.id/page/geografis diakses 27 November 2023

daerah otonom , bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat.[2]

Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kota Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo. Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tanganinya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsii Sulawesi Selatan , yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu. Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat , maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo

[2] https://palopokota.go.id/page/geografis diakses 27 November 2023

kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. Tenriadjeng, Msi, yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun , hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo[3]

3. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan”

b. Misi

1) Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan
2) Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penaatan permukiman, sanitasi, dan ruang terbuka hijau
3) Memodernisasi layanan publik, meningkatan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta memdorong partisipasi publik dalam pembangunan
4) Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan, dan pendampingan bisnis
5) Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata &
6) ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

[3] https://palopokota.go.id/page/geografis diakses 27 November 2023

B. Pembahasan

1. Dampak Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Makassar pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto Kota Palopo

Pelaksanaan walimah atau pesta perkawinan yang dilakukan oleh kerukunan masyarakat Jeneponto, walaupun dianggap sebagai suatu rukun dan syarat nikah, akan tetapi implementasinya dilapangan menurut analisis penulis kurang proporsional sebab terdapat suatu keganjalan yang perlu diluruskan. Pelaksanaan walimah, memang diakui sebagai suatu rukun dan syarat nikah berdasarkan kesepakatan ulama, khususnya ulama Indonesia, akan tetapi didalamnya tidak ditemukan siapa yang berkewajiban menanggung biaya walimah itu. Yang ada hanya berupa anjuran sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (perkawinan), sehingga biaya pelaksanaannya tidak dicantumkan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, H.Nasaruddin telah memaparkan kepada peneliti bahwa :

*"punna pabunttingan lebih jai nanggui buranea, ni banding bainea" (*Dalam pelaksanaan walimah oleh masyarakat telah menjadi suatu adat tradisi bahwa biaya pelaksanaan walimah ditanggung oleh pihak laki-laki lebih banyak disbanding pihak peerempuan).[4]

Pemaparan informan diatas menunjukkan, bahwa pelaksanaan walimah setelah terjadi secara resmi akad nikah oleh kerukunan masyarakat Jeneponto menimbulkan suatu problematika tersendiri. Penanggulangan biaya walimah sangat besar dan ditanggung oleh pihak laki-laki. Sehinggah biaya yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki akan semakin membengkak, karena disamping

[4] H. Nasaruddin. (Ketua RK),*Wawancara, Palopo 27 November 2023*

biaya pencatatan nikah, juga biaya *mahar* (walaupun tidak terlalu berat), tetapi yang paling berat adalah biaya walimah atau pesta perkawinan.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan diberbagai kalangan masyarakat suku Makassar pada kerukunan masyarakat Jeneponto *(Turatea*) Kota Palopo.

> Menurut Jamaluddin daeng lalang (59 tahun) tentang pengertian uang *panaik*/mahar adalah "*doe ripake ri pabuttingan* (uang yang dipakai keluarga pengantin untuk mengadakan acara atau pesta)" [5]
> Sama halnya dengan dengan pernyataan Hj. Nining (61 Tahun) yang menyatakan bahwa uang panaik adalah " *doe nisareang ri baineyya saba eroki apesta* (uang yang diberikan kepada pihak perempuan untuk biaya menyelenggarakan pesta perkawinan)"[6]

Informasi di atas menunjukkan bahwa uang panaik menurut Jamaluddin daeng lalang dan Hj. Nining adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita untuk dipergunakan dalam menyediakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan saat mengadakan pesta pernikahan.

> Menurut Madding (47 tahun) "*doe panaik sanna pentinna angngadakan pagaukan pabuntingan suaraka. Anjo mi assikko tena karenarena appala doe panaik (*uang *panaik* sangat penting untuk kelangsungan pesta pernikahan. Dengan kebiasaan mengadakan pesta yang besar dalam perkawinan, maka permintaan uang *panaik* dalam lamaran terkadang tidak tanggung-tanggung. Uang *panaik* merupakan adat kebiasaan yang turun temurun mulai dari nenek moyang sampai sekarang. Jeneponto merupakan salah satu daerah yang masih kental adat istiadat uang *panaik* dan bahkan sangat sakral dikalangan masyarakat khususnya suku Makassar yang di Kota Palopo".[7]

Pada proses lamaran, hal yang paling utama di perbincangkan adalah uang *panaik*. Jika belum tercapai kesepakatan antara dua belah pihak terkadang sampai lima kali pembahasan sampai mencapai mufakat. Biaya uang *panaik* merupakan

---

[5] Jamaluddin daeng lalang. (Pedagang),*Wawancara, Palopo 27 November 2023*
[6] Hj. Nining, (IRT), *Wawancara, Palopo, 27 November 2023*
[7] Madding, (Ketua RT), *Wawancara, Palopo*, 27 November 2023

suatu hal yang sangat diprioritaskan dalam sebuah pesta perkawinan, karena kesuksesan pesta tersebut sebagian besar ditunjang oleh jumlah uang panai tersebut. Baik dari jamuan makanan dan perlengkapan lainnya yang disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Suku makassar, serta sekaligus terkenal dengan adat yang sangat mencolok dengan aktivitas masyarakatnya, termasuk di dalam masalah perkawinan yang pada prosesnya masih sangat disiplin, teliti,dan penuh pertimbangan dengan harapan agar buah hati dari perkawinan tersebut mampu melahirkan nuangsa kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman bagi kedua insan yang telah terikat dalam sebuah tali perkawinan.[8]

Tradisi uang *panaik* atau biasa yang disebut dengan uang pesta adalah suatu adat kebiasan yang dilakukan secara turun temurun dalam kalangan suku bugis apabila ada seseorang yang ingin melamar anak perempuannya maka orang tua dari perempuan tersebut akan meminta sejumlah uang untuk digunakan dalam acara resepsi pernikahan. Uang *panaik* berbeda dengan mahar karena uang *panaik* sepenuhnya digunakan oleh orang tua perempuan untuk menyelenggarakan acara resepsi pernikahan atau walimahan. Sedangkan mahar adalah harta yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita pada saat pernikahan, harta tersebut dapat berupa uang ataupun benda dan harta tersebut sepenuhnya milik istri nantinya jadi tidak boleh diminta kembali atau digunakan tanpa ijin dari istri.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan diberbagai kalangan masyarakat suku Makassar pada kerukunan masyarakat Jeneponto *(Turatea*) Kota Palopo.

---

[8] Mujibarruhman. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (uang pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku mkassar* tahun 2018.

Menurut informan Daeng Jarre

"Biaya walimah itu, kini sudah dianggap sebagai harga diri bagi kaum laki-laki, sehingga semakin tinggi (banyak) *Uang Panaik* yang ia seahkan, maka ia merasa bangga, sehingga terkadang karena pemahaman mereka sebagai harga diri, tidak jarang masyarakat (pihak laki-laki) memaksakan diri untuk membayar *Uang Panaik* dengan jalan meminjam, akibatnya kelak setelah selesai acara walimah, mereka terbebani dengan utang".[9]

Penuturan informan di atas mengindikasikan bahwa pelaksanaan walimah bagi kerukunan masyarakat Jeneponto *(Turatea*) Kota Palopo, kini memerlukan pengkajian lebih dalam sehingga dapat memahami maksud dan tujuan *Uang Panaik,* serta bagaimana posisi hukumnya dalam Islam.

Berdasar dari asumsi tersebut, terindikasi bahwa kerukunan masyarakat Jeneponto *(Turatea*) Kota Palopo terutama dalam penyelenggaraan adat perkawinan, mereka menjadikan *Uang Panaik* itu sebagai salah satu syarat mutlak yang harus dibayar oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, biasanya sebelum dilangsungkan ijab-qabul yakni pada acara peminangan, akan menimbulkan "tarik menarik atau tarik ulur" kedua belah pihak terkait pembahasan jumlah *Uang Panaik* yang akan digunakan sebagai biaya walimah, padahal walimah itu dapat saja dilakukan secara sederhana bukan untuk bermegah-megah. Akibat seringnya terjadi "tarik menarik atau tawar menawar uang panai inilah yang sering membatalkan perkawinan.

Keterangan singkat di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa eksistensi *Uang Panaik* dalam adat perkawinan kerukunan masyarakat Jeneponto *(Turatea*) Kota Palopo adalah hanyalah bersifat sebagai "tradisi atau adat kebiasaan masyarakat" karena biaya walimah sebagai tanda telah resmi terjadinya

[9] Daeng Jarre. (Pedagang),*Wawancara, Palopo 27 November 2023*

akad nikah (perkawinan), maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi kerukunan masyarakat Jeneponto yang ada di Kota Palopo tidak terlalu berbeda yang terjadi masyarakat yang ada di Kabupaten Jeneponto.

a. Tradisi Uang *Panaik*

Tradisi uang *panaik* terjadi karena biasanya anak perempuan didaerah perkampuangan suku Makassar kebanyakan waktunya dihabiskan di rumah dan dari orang tuanya juga sangat dijaga dalam pergaulan dan hubungan dengan orang lain diluar. Maka dari itu kebanyakan perempuan disana dijodohkan oleh orang tua mereka kepada kenalan atau saudara jauhnya. Karena kebanyakan pasangan disana dijodohkan maka pihak dari laki-laki tidak akan kaget saat dimintai uang *panaik* untuk digunakan sebagai dana dalam menyelenggarakan acara resepsi pernikahan. Permintaan uang tersebut dianggap sebagai bentuk kesiapan dari pihak laki-laki yang melamar, bisa tidak mereka memenuhi tuntutan tersebut jika segitu saja tidak bisa maka bagaimana nantinya saat sudah berkeluarga [10]

Menurut hasil penelitan yang penulis dapatkan, tradisi uang *panaik* terjadi karena suku makassar terkenal merupakan suku yang agama Islamnya sangat kuat maka dari itu mereka mungkin mengikuti adat budaya bangsa Arab *modern* sesudah jaman Nabi dan para sahabatnya yaitu kebiasaan yang dinamakan *milka*. *Milka* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki setelah akad nikah calon mempelai wanitanya, dimana setelah melamar calon mempelai laki-laki tersebut akan pergi merantau selama 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, atau bahkan 1 tahun lamanya. Tujuan dan alasan dari ini semua adalah agar pengantin

[10] Mujibarruhman. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (uang pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku mkassar* tahun 2018.

laki-laki siap memberikan nafkah secara lahiriyah dan batiniyah. Mereka berjuang dan bekerja keras agar dapat memenuhi kebutuhan sang mempelai wanita atau istri. Selain itu juga untuk mempersiapkan acara puncak yaitu resepsi pernikahan. Karena acara puncak tersebut dilakukan secara megah dan mewah sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit.[11]

Adanya kebiasaan *milka* pada masyrakat Arab tersebut maka para orang tua dari suku makassar juga ingin anaknya nanti menikah dengan orang yang siap secara materilal ataupun immaterial dengan cara meminta sejumlah uang kepada pihak laki-laki saat anaknya dilamar. Hal ini juga yang menyebabkan kebanyakan orang makassar ingin anak perempuannya melangsungkan acara resepsi pernikahan secara besar-besaran.

b. Proses Tradisi uang *Panaik*

Proses uang *panaik* pertama dimulai ketika keluarga pria datang untuk melamar maka disana para keluarga akan musyawarah untuk menentukan berapa besar uang panaik. Biasanya yang mematok atau menentukan berapa besar uang yang harus dikeluarkan adalah ayah atau jika tidak ada maka wali terdekat dari si wanita atau bisa juga seseorang yang penting dalam keluarganya disana biasa disebut yang dituakan. Apabila setelah musyawarah tidak ditemukan satu titik temu maka pernikahan dapat menjadi batal. Maka dari itu para laki-laki disanaharus pintar-pintar dalam mencari calon istri mereka harus melihat latar belakang calon mereka dan harus berani mengambil resiko.[12]

---

[11] Mujibarruhman. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (uang pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku mkassar* tahun 2018.
[12] Hj. Salling. (Pedagang), *Wawancara, Palopo, 27 November 2023*

Uang *panaik* sesungguhnya adalah uang yang diberikan calon suami kepada keluarga perempuan untuk digunakan untuk menyelenggarakan acara resepsi pernikahan. Uang tersebut sepenuhnya untuk pesta nikah tidak ada hubungannya dengan mahar, jadi apabila uang tersebut lebih dalam melngsungkan acara resepsi pernikahan tersebut maka uang tersebut otomatis akan menjadi milik orang tua atau keluarga mempelai wanita. Uang *panik* tersebut tidak harus dalam bentuk uang bisa dengan sapi atau emas yang penting apabila dijumlahkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dimusyawarahkan saat melamar.

c. Penentuan Uang Panaik

Penentuan *panaik* biasanya yang menjadi faktor yang mempengaruhi besar kecilnya uang panaik adalah pendidikan akhir si wanita, latar belakang tua dan lingkungan masyarakat sekitar (Wawancara pada tanggal November 2023).

a) Pasangan Alwi dan Ayu

Pasangan ini menikah di Jalan Malaja Kota Palopo pada tahun 2017 dengan jumlah uang *panaik* yang diminta adalah 30 juta rupiah. [13]

*doe panaik nipala tallungpulo juta saba buranaku tena sikolanna natau toaku tau samara'ji (*Uang yang diminta 30 juta) karena sang istri yaitu Ayu merupakan lulusan SMA sedangkan suaminya tidak melanjutkan sekolahnya dan keluarganya adalah orang biasa yaitu orang tuanya bekerja sebagai tukang bangunan. Kemudian faktor yang mempengaruhi adalah karena pernikahan tersebut tidak dilangsungkan di kampung halaman mempelai wanita yaitu di Kabupaten Jeneponto jadi menurut orang tua dari mempelai wanita sudah tidak relevan untuk meminta uang *panaik* yang besar."

Untuk sekarang menurut dari keterangan Nawir saudara dari ayahnya yang berada di Kabupaten Jeneponto dengan pendidikan akhir lulusan SMA jumlah uang *panaik* yang diminta adalah 30 juta rupiah.

[13] Alwi dan Ayu. (Tukang Bangunan), *Wawancara, Palopo, 27 November 2023*

b) Pasangan Daeng Jarra dan Daeng Kebo

> "Mereka menikah di Kabupaten Jeneponto pada tahun 1989 dengan jumlah uang panaik yang diminta adalah 500.000 rupiah. Uang yang diminta 500.000 rupiah karena mereka berasal dari latar belakang orang tua yang biasa sedangkan untuk pendidikan jaman dulu belum terlalu di perhatikan apalagi untuk anak perempuan jadi yang mempengaruhi besar uang yang diminta adalah hanya dari latar belakang orang tua."

Walaupun ini sudah dilakukan secara turun temurun sebetulnya tokoh agama disana kurang setuju dengan adat tersebut anak-anak mereka biasanaya kalau hendak menikah tidak diminta uang *panaik*.

Tujuan dari adanya uang *panaik* sendiri terdapat perbedaan pendapat dari narasumber yang ditanya, ada yang berpendapat bahwa pemberian uang *panaik* adalah simbol bahwa laki-laki tersebut serius dan mampu untuk menafkahi secara lahiriyah dan *batiniyah* terhadap perempuan tersebut sedangkan yang lain berpendapat bahwa uang *panik* tersebut tidak ada maksud dan tujuan tertentu itu hanya dilakukan secara turun temurun.[14]

Terkait dengan sosial budaya uang *panaik*' untuk menikahi perempuan Suku Makassar, salah satu dampak dari pemberian uang *panaik*' adalah untuk memberikan suatu penghormatan bagi pihak perempuan jika jumlah uang *panaik* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Penghormatan yang dimaksud adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada wanita dan keluarganya dengan memberikan sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membiayai pesta perkawinan tersebut. Keadan tersebut akan

[14] Mujibarruhman. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (uang pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku mkassar* tahun 2018.

menjadi gengsi sosial tersendiri bagi pihak keluarga perempuan yang berhasil mematok uang *panaik*' dengan jumlah yang tinggi.

Tingginya jumlah uang *panaik* yang tentukan tersebut, memunculkan dampak positif dan negatif. Dampak-dampak dari tingginya uang *panaik* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

d. Dampak Positif

Dampak positif dari tingginya uang *panaik* yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya. Bagi para lelaki yang berasal dari Suku Makassar, memenuhi jumlah uang *panaik* juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *Siri* (malu), dimana laki-laki dan keluarganya akan merasa terhormat, tetapi sering juga terjadi saat mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi uang panaik yang ditentukan tersebut, sehingga laki-laki tersebut umumnya menebus rasa malu itu dengan pergi merantau demi memenuhi permintaan yang telah ditentukan dan kembali setelah memiliki sejumlah uang yang disyaratkan. [15]

Sehingga perempuan yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi sejumlah uang *panaik* yang disyaratkan. Motivasi tersebut diartikan sebagain pendorong yang berasal dari dalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi jumlah uang panaik, yang kemudian mempengaruhi cara bertindak seseorang.

Dari data wawancara denganAmiruddin (47 Tahun) mengatakan bahwa :[16]

---

[15] Mujibarruhman. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (uang pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku mkassar* tahun 2018.
[16] Amiruddin. (PNS), *Wawancara, Palopo, 27 November 2023*

> "*punna doe panaik nipassakan maka anjari beban ripihak buranae punna lebbaki appabuntingan"*
> "Dampak positifnya, dapat mempermudah pelaksanaan perkawinan utamanya bagi kaum perempuan. Dampak negatifnya biasanya terjadi pada kaum laki-laki, apabila uang *panaik* dipaksakan maka dari pihak laki-laki akan menjadi beban nantinya setelah melaksanakan perkawinan karena biasanya uang *panaik* itu berasal dari uang pinjaman atau secara terpaksa karena ingin betul-betul melakukan perkawinan dengan perempuan (pasangannya)."

Penuturan informan diatas bahwa, secara umum ada dua dampak yang terkandung dalam pemberian uang *panaik* yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dijelaskannya ialah mempermudah proses pelaksanaan pernikahan dari segi materi seperti mempersiapkan segala kebutuhan untuk tercapainya perkawinan. Dampak negatif dari penuturan Amiruddin yaitu jika uang *panaik* yang ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita *relative* tinggi maka akan menjadi beban secara materi bagi pihak keluarga pria karena terkadang uang *panaik* yang disanggupi pihak pria sebagian berasal dari pinjaman atau sumbangan dari kerabat keluarga laki-laki. Akan tetapi jika keluarga laki-laki tidak dapat menyanggupi uang *panaik* yang ditentukan maka akan menjadi malu bahkan hubungan antara pria dengan wanita tersebut akan berakhir.

a. Dampak Negatif

Tidak dapat dipungkiri bahwa selain dampak positif dari motivasi kerja lelaki untuk memenuhi uang *panaik* yang disyaratkan, terdapat juga dampak negatif dari tingginya uang *panaik* yang disyaratkan tersebut. Tingginya uang *panaik* yang dipatok oleh keluarga wanita dapat berakibat fatal yang menyimpang

dari norma agama dan adat istiadat Suku Makassar, dampak negatif tersebut merupakan tindakan yang disebut *Silariang* (Kawin Lari). [17]

Hal tersebut sering terjadi dikarenakan jika seorang pria dan wanita menjalin ikatan perasaan yang serius akan tetapi pria tersebut tidak dapat memenuhi jumlah uang *panaik* yang disyaratkan. Adapun akibat jika pihak pria tidak mampu menyanggupi jumlah uang *panaik* yang ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada pada umumnya yang akan muncul adalah pihak keluarga pria dan wanita akan mendapat cibiran atau hinaan dari kalangan masyarakat setempat.

Adapun pendapat dari Muslimin (61 Tahun) bahwa:

> "*biasana doe panaik nipangngirangi punna tea tankamma karena erokna nigaukan panggaukan bjika lamintu pabbuntingnga. Biasana doe paik tena nakullei biasi nikanayya silariang"*
> "Kalau uang *panaik* yang dipatok oleh keluarga perempuan dapat disanggupi oleh pihak keluarga pria maka menjadi suatu kebanggan bagi keluarga dan kerabat dari pihak pria dalam hal ini dipandang sebagai praktik budaya yang dianut selama ini. Tetapi jika uang *panaik* yang dipatok tidak dapat dipenuhi oleh pihak pria lantaran terlalu tinggi biasanya terjadi hal yang tidak diinginkan yang disebut *silariang* (Kawin Lari)"[18]

Penjelasan informan diatas bahwa dampak dari uang *panaik* dapat dilihat suatu kebanggaan oleh pihak keluarga pria apabila sanggup memenuhi uang *panaik* yang sudah ditentukan. Akan tetapi jika uang *panaik* justru menjadi penghambat dan memberatkan pihak pria, maka tidak jarang ada beberapa pasangan yang memilih untuk menyimpang dari adat istiadat Suku Makassar yang dipegang teguh selama ini.

Penuturan Ismail (62 Tahun) mengatakan bahwa:

---

[17] Mujibarruhman. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (uang pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku mkassar* tahun 2018.
[18] Muslimin. (Pedagang), *Wawancara, Palopo, 27 November 2023*

> "*dampak sareangna doe panaik punna talliwa ratei maka tau caddiyya kodong nasessai punna eroki abbunting*
> "Dampak dari pemberian uang panai yaitu apabila uang panai' yang ditentukan itu tinggi, maka akan berdampak negatif karena orang yang mempunyai tingkatan sosial ekonominya menengah kebawah akan merasasemakin berat dalam hal pernikahan".[19]

Hasil wawancara terhadap informan, menjelaskan bahwa uang *panaik* yang relatif tinggi dapat berdampak negatif karena orang yang mempunyai tingkatan ekonomi yang menengah kebawah akan merasa terbebani dan merasa berat untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi Sunnah Rasulullah SAW yaitu pernikahan.

Tujuan dari pemberian uang *panaik* adalah untuk memberikan *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan, jika jumlah uang panaik yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dimaksudakan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang *panaik* tersebut. Keadaan tersebut akan menjadi gengsi sosial tersendiri bagi pihak keluarga perempuan yang berhasil mematok uang panaik dengan harga yang tinggi. [20]

Dampak lain akibat tingginya uang panaik yang dipatok pihak keluarga perempuan mengakibatkan terjadinya apa yang disebut silariang (kawin lari). Itu terjadi jika si pria dan si gadis telah menjalin ikatan yang serius akan tetapi pria tersebut tidak dapat memenuhi jumlah uang panaik yang disyaratkan. Tetapi tidak

---

[19] Ismail. (Pedagang), *Wawancara, Palopo, 28 November 2023*
[20] Mujibarruhman. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (uang pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku mkassar* tahun 2018.

dapat dipungkiri bahwa tingginya uang panaik juga memunculkan semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis dari suku Bugis-Makassar.

Memenuhi jumlah uang panaik juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *siri*‟ (malu), dimana sering terjadi saat mempelai lelaki tak mampu memenuhi permintaan itu, sehingga lelaki tersebut umumnya menebus rasa malu itu dengan pergi merantau dan kembali setelah punya uang yang disyaratkan. Wanita yang benarbenar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi jumlah uang panaik yang disyaratkan.

Para pihak pemberi dalam hal ini pihak laki-laki merasa tidak terbebani karena masih dapat menyanggupi kewajiban memberikan uang *panaik* sebagai syarat dalam perkawinan. Mereka merasa tidak terbabani karena sebelum melamar wanita yang ingin dijadikan calon istri, mereka telah mengetahui perihal uang *panaik* yang harus diberikan sehingga dari awal mereka sudah mempersiapkannya. Di sisi lain, pihak perempuan mematok harga uang panaik juga dengan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki yang akan melamar. Kenyataan yang terjadi dilapangan, ketika proses melamar berlangsung terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak yang berujung pada tercapainya kesepakatan bersama.[21]

2. Tinjaun Hukum Islam tentang Uang panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Makassar pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto *(Turatea*) Kota Palopo

Buku-buku fiqih para ulama baik itu ulama klasik maupun kontemporer tidak akan pernah ditemukan dalam buku mereka yang membahas tentang apa itu

[21] Mujibarruhman. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (uang pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku mkassar* tahun 2018.

uang *panaik. Uang panaik* hanya dikenal disuku Makassar dan itu sudah menjadi adat istiadat dan sudah menjadi keharusan yang harus ada dalam keabsahan dan sahnya pernikahan. Tapi kalau di lihat dari tujuan dan fungsi uang panai' maka akan ditemukan kesesuaian dan kecocokan dalam bab pembahasan walimah para ulama serta kesesuaian dengan hadits-hadits Nabi saw bahkan Rasulullah saw yang secara tegas memerintahkan hal tersebut untuk di lakukan.[22]

Uang *panaik* adalah uang yang diminta oleh orang tua atau keluarga dari si wanita dimana unag tersebut sebagai salah satu syarat untuk dapat menikahi wanita tersebut. Uang tersebut akan digunakan oleh keluarga perempuan untuk mengadakan acara resepsi pernikahan atau walimahan, uang yang diminta juga biasanya sangat berlebihan dan dianggap menyusahkan pihak perempuan. Hal ini dikarenakan para orang tua disana ingin melihat anak mereka menikah dengan orang yang baik secara akhlak prilaku maupun secara materi apalagi jika mereka hanya memiliki seorang anak perempuan maka mereka sangat menginginkan mengadakan acara resepsi pernikahan secara besar-baseran.

Walimah atau resepsi pernikahan adalah suatu acara yang dilaksanakan oleh keluarga yang melangsungkan pernikahan yang dilakukan setelah akad nikah pasangan suami istri tersebut. Acara tersebut biasanya hanya berupa makan-makan dan mengucapakan selamat kepada pasangan suami istri tersebut.

Hukum islam menyelenggarakan *walimah* (pesta pernikahan) merupakan hal yang *mustahabah* (dianjurkan). Berkata Anas r.a.: "Pada suatu hari Rasulullah SAW. melihat tanda-tanda pengantin pada diri Abdurrahman bin Auf, lalu beliau

[22] Al Baqir. *Menyingkap Hakikat Perkawinan dalam Adat Masyarakt (Bandung. Karisma 2017) hal 25*

bertanya: “Apa ini?” jawab Abdurrahaman: “saya baru saja mengawini seorang wanita dengan mahar emas sebesar biji korma“. Mendengar itu beliau berkata: “Barakallahu laka (semoga Allah memberkatimu). Selenngarakanlah walimah walau hanya dengan seekor domba”[23]

Riwayat diatas kita mengetahui bahwa walimah itu dianjurakan akan tetapi Nabi tidak mengatakan tentang batasan dalam menyelanggarakan walimah, Nabi hanya menganjurkan untuk menyembelih hewan kurban seperti domba, kambing atau yang lainnya. Hal ini menimbulkan munculnya berbagai macam tradisi yang berkaitan tentang walimah atau resepsi perniakahan.

Kitab Al-Imam Ibnu Majah yang diterjemahkan oleh Drs.M. Thalib disitu dikatakan bahwa jangan sampai mengadakan walimah secara berlebih-lebihan, apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan, karena hal semacam itu sudah berubah menjadi perbuatan syirik.[24]

Berdasarkan hukum Islam dalam menikah ada lima yaitu :

a. Perkawinan yang Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kehawatiran, apabila tidak kawin, akan tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: apabila menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib, padahal bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin, maka bagi orang itu melakukan

[23] Al-baqir, Muhammad. 1992. *Menyingkap Hakikat Perkawinan.* Makassar
[24] Mujibarruhman. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (uang pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku mkassar* tahun 2018.

perkawinan hukumnya wajib. Qa‟idah fiqhiyah mengatakan: “sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu yang wajib”, atau dengan kata lain: “apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, maka hal itu wajib pula hukumnya.” Pentrapan qa‟idah tersebut dalam masalah perkawinan adalah, apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan, maka baginya perkawinan tersebut wajib hukumnya.[25]

b. Perkawinan yang *Sunnah*

Perkawinan hukumnya sunnat bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran atas perbuatan zina. Hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-qur’an dan hadits-hadits Nabi sebagaimana disebutkan didalamnya bahwa Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkwaninan.[26]

c. Perkawinan yang Haram

Perkawinan yang hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan, hingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.[27]

d. Perkawinan yang *Makruh*

Perkawinan hukumnya *makruh* bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat

[25] Imam Ghazali. *Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta* tahun 2018.
[26] Imam Ghazali. *Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta* tahun 2018.
[27] Imam Ghazali. *Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta* tahun 2018.

memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isterinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak isterinya; misalnya calon isteri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.[28]

e. Perkawinan yang *Mubah*

Perkawinan hukumnya *mubah* bagi orang-orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan perbuatan zina dan andaikan kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi *syahwat* dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.[29]

Maka dari itu sebaiknya kita janganlah menyusahkan orang-orang yang seharusnya sudah saatnya untuk menikah dan ingin melamar anak kita dengan harus memberi syarat yang berlebihan seperti, harus memberikan sejumlah uang atau persyaratan-persyaratan lain yang akan menyausahkan mereka. Pernikahan merupakan anjuran dan salah satu bentuk ibadah jika diniati dengan benar dan sesuai dengan ayat diatas bahwasanya apabila calon suami dalam keadaan yang kekurangan maka Allah akan membantunya dengan karunia-Nya. Larangan untuk

[28] Imam Ghazali. *Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta* tahun 2018.
[29] Imam Ghazali. *Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta* tahun 2018.

memberi kesusahan kepada orang lain juga telah diajarkan oleh nabi kita Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi :

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ. (رواه الترمذي).

Artinya: "Dari Abu Shirmah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang akan mencelakai seseorang, maka Allah akan mencelakakannya, siapa yang akan menimpakan kesulitan terhadap seseorang, maka Allah akan menimpakan kesempitan atasnya". (HR. At-Tirmidzi).[30]

Pemberian *uang panaik* yang dilakukan pada masyarakat Kerukunan Jeneponto *(Turatea*) di kota Palopo tidak jauh berbeda dengan *uang panaik* yang ada pada masyarakat di Kabupaten Jeneponto, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan perkawinan. Penentuan jumlah standar minimum uang panaik yang akan diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan tergantung dari tingkat ekonomi kedua belah pihak.

Dapat dijelaskan bahwa jika seorang perempuan akan dilamar oleh laki-laki maka, penentuan standar minimum jumlah uang panaik tersebut dapat dilihat dari tingkatan ekonomi perempuan maupun laki-laki. Jika laki-laki tergolong ekonomi kelas menengah ke atas maka, pihak perempuan akan meminta *uang panaik* tinggi begitupun sebaliknya dan jika laki-laki tergolong ekonomi menengah ke bawah maka standar *uang panaik* yang ditawarkannya relatif rendah. Untuk patokan secara umum sekarang, standar minimum jumlah uang panaik yaitu dua puluh lima juta rupiah.

---

[30] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Birr wa ash-Shilah, Juz. 3, No. 1947, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994), hal 378.

Menurut adat Makassar, mempelai pria memberikan kepada mempelai wanita sejumlah uang yang disebut *uang panaik* sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap norma dan strata sosial. Wanita yang sangat dicintainya menjadi motivasi untuk menunaikan uang panaik sebagai simbol keikhlasan melamar sang gadis. Bagi laki-laki setempat atau yang juga berasal dari suku Makassar, pemenuhan bilangan *uang panaik* dianggap sebagai *siri*.[31]

Fungsi uang panaik yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran atau perubahan kekayaan karena uang panaik yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panaik merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi kebutuhan perkawinan.

Makna sebenarnya yang terkandung dalam *uang panaik* adalah bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Jika kita melihat beberapa budaya pernikahan, uang panaik merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan atau penghargaan jika ditinjau dari sudut pandang budaya. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam uang panaik sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. sehingga yang terlihati saat ini makna sesungguhnyai dari *uang panaik* telah terlupakan hingga berubah dan masyarakat kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu akan hal tersebut.

Karena besarnya jumlah *doe panaik*, atau uang belanja untuk mempelai pria, yang harus dibayarkan kepada mempelai wanita di suku Makassar, pernikahan bisa sangat membebani bagi sebagian orang. Masalahnya seharusnya bukan

[31] Syarifuddin Latif. *Fiqif Pekawinan Bugis Makassar (*Tangsel. Gaung Persada Press Jakarta 2016) Hal. 104

berapa biayanya; tujuan dari perkawinan Makassar adalah untuk menyatukan dua keluarga besar dengan identitas dan status sosial yang berbeda serta menjaga silsilah sosial tetap hidup.

Fatwa MUI Sulsel berbunyi keputusan dan rekomendasi tentang *Uang Panaik*[32]

Pertama : Ketentuan Hukum

1. *Uang panai'* adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariah;
2. Prinsip syariah dalam *uang panai'* adalah:
   a. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki
   b. Memuliakan wanita
   c. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulative
   d. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak
   e. Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami
   f. Sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dalam rangka menyambung silaturahim.

Kedua : Rekomendasi

1. Untuk keberkahan *uang panai*', dihimbau mengeluarkan sebagian infaqnya kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi
2. Hendaknya *uang panai'* tidak menjadi penghalang prosesi pernikahan

[32] https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/ diaskses 27 November 2023

3. Hendaknya disepakati secara kekeluargaan, dan menghindarkan dari sifat-sifat *tabzir* dan *israf* (pemborosan) serta gaya hedonis;

Ketiga : Ketentuan Penutup[33]

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

[33] https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/ diaskses 27 November 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak positif dari tingginya uang *panaik* yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya. Bagi para lelaki yang berasal dari Suku Makassar, memenuhi jumlah uang *panaik* juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *Siri* (malu). Tidak dapat dipungkiri bahwa selain dampak positif dari motivasi kerja lelaki untuk memenuhi uang *panaik* yang disyaratkan, terdapat juga dampak negatif dari tingginya uang *panaik* yang disyaratkan tersebut. Tingginya uang *panaik* yang dipatok oleh keluarga wanita dapat berakibat fatal yang menyimpang dari norma agama dan adat istiadat Suku Makassar, dampak negatif tersebut merupakan tindakan yang disebut *Silariang* (Kawin Lari). Hasil wawancara terhadap informan, menjelaskan bahwa uang *panaik* yang relatif tinggi dapat berdampak negatif karena orang yang mempunyai tingkatan ekonomi yang menengah kebawah akan merasa terbebani dan merasa berat untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi Sunnah Rasulullah SAW yaitu pernikahan.
2. Hukum Islam tentang uang *panaik* menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang uang *panaik* dalam Islam. Akan tetapi hukumnya *mubah*, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang.

Maka dikembalikan pada tradisi setempat, dan dalam proses pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, tergantung kesanggupan dan kemampuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dalam menentukan uang *panaik* seharusnya, disesuaikan dengan kemampuan bagi pihak laki-laki agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa diberatkan.
2. Penetapan jumlah uang *panaik* hendaknya pihak laki-laki harus memahami keadaan keluarga mempelai wanita dan keadaan sosialnya, sehingga dalam pemberian biaya (*walimah*) uang *panaik* berada pada posisi yang wajar untuk diterima. Seperti halnya suku Makassar pada Kerukunan Masyarakat Jeneponto *(Turatea*) Kota Palopo yang keadaan masyarakatnya sangat peka terhadap kebersamaan, solidaritas yang masih terjaga, maka jumlah uang *panaik* yang tinggi adalah salah satu hal yang wajar.
3. Perkawinan adalah salah satu Sunnah Rasulullah SAW. Maka, dalam hal menyelenggarakan pernikahan sebaiknya nilai agama yang ditonjolkan, meskipun secara adat tidak bisa ditinggalkan secara keseluruhan, yang penting alurnya tidak bertentangan dengan norma-norma atau hukum Islam.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa impliasi dari penelitian ini jika dilakukan maka akan memberikan informasi dan pengetahuan mengenai dampak positif maupun negatif dari uang panaik. Dampak positif uang panai yaitu memunculkan semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikah, dan dampak negatif uang panaik terjadi jika uang panaik yang dipatok oleh keluarga wanita.

Hal ini dapat menyebabkan tindakan yang disebut *Silariang* (kawin lari). Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai uang Panaik dalam islam, tetapi hukumnya *mubah.*

Implikasi penelitian jika tidak dilakukan adalah masyarakat tidak akan mengetahui mengenai dampak uang panaik dan ketentuan hukum islam mengenai uang Panaik

DAFTAR PUSTAKA

Abdul , G. R. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Prenada Media. 2019

Abd Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di SUL-SEL dan SUL-BAR* Makassar: Indobis Publising, 2006.

Abidin Slamet, Aminuddi. *Fikih Munakahat.* Bandung: CV Pustaka Media, 1999.

Ahmad Rofiq, M.A.. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 1998

Aji Damanuri, M.E.I., *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Stain Po Press, 2010.

Al-baqir, Muhammad.. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung: Karisma. 1992.

Andi Aminah Riski dkk. *Money Shopping (Uang Panaik)* Jurnal.Unri.id

Basyir, Ahmad Azhar.. *Hukum Perkawinan Islam*. Yokyakarta: Perpustakaan Fakulatas Hukum Universitas Indonesia. 1996

Christian Pelras, *The Bugis Blackwell* Publishers, 1996.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Daerah Sul-Sel Makassar. 2006

Depertemen DikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Balai pustaka, 1994.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan,*Adat dan Upacara Perkawinan.*

Dr. Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet ke-1: Jakarta Kencana 2010.

Fuaduddin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 1999.

HR Al-Hakim.

Husain Mazhahiri. *Bunga Dalam Rumah Tangga.* Jawa Barat: Cahaya. 2001.

Kansil C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 1989.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahanya.* PT. Patja Cemerlang. 2014.

Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat.*Jakarta: PT. Gramedia. 1990

Muhammad Al Jabri. *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam.*Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1991

Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Gramedia. 2011.

Moh. Saifullah Al-aziz. *Fiqih Islam Lengkap*.Surabaya: Terbit Terang. 2006

Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam dan Peradilan Agama.*Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada. 2002

Mohamad Rifa'I. *Usul fikih.* Bandung: Al Ma'arif. 1990

M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho Mudzhar Al Ahkam, *Jurnal.*

M. Thahir Maloko. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan.*Cet. I; Makassar AlauddinUniversity Press. 2012

Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam.* Surakarta: Pusat setia. 2016

Nasution S. *Metode Naturalistik Kualitatif.* Bandung: Tarsinto. 1996

Q.S. Al-A'raf 7:31.

Q.S An-Nuur (24) ayat 32.

Q.S At-Talaq Ayat 6.

Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru. 1987

Rosady Ruslan. *MetodePenelitian Public Relation Dan Komunikasi.* Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Statistik Kebahasaan 2019. Jakarta: *Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. hlm. 11.* ISBN *9786028449182.* 2019

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Alfabete, 2010.

Sugira Wahid, *Manusia Makassar* Makassar: Pustaka Refleksi, 2007.

Suharsimi.Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta. 1993

Sulaiman Rasyid. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap).* Bandung: Sinar Baru. 1992

Soerjono Soekanto. *Mengenal Sosiologi Hukum.*Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1989

Sosiologi Hukum Islam Vo l. 7, No . 2 Desember 2012.

Syarifuddin Ondeng, *Teori-teori Pendekatan Metodologi Studi Islam* Makassar Alauddin Press, 2013.

Syarifuddin. *Fiqih Perkawinan Bugis Makassar.* Gaung Persada Press Jakarta

Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, Cet.ke-1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Wawancara

Amiruddin. PNS, *Wawancara, Palopo, 27 November 2023.*

Ismail. Pedagang, *Wawancara, Palopo, 27 November 2023*

Jamal. Padagang, *Wawancara, Palopo, 27 November 2023*

Hj. Kamaruddin. Guru. *Wawancara, Palopo, 27 November 2023*

Hj. Nining. IRT, *Wawancara, Palopo, 27 November 2023*

Hj. Sahar. Pedagang, *Wawancara, Palopo, 27 November 2023*

Hj. Saleh. Pedagang, *Wawancara, Palopo, 27 November 2023*

Muslimin. Pedagang, *Wawancara, Palopo, 27 November 2023*

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpon : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1342/IP/DPMPTSP/X/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: NURWAHIDIN SETIAWAN
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Jl. A. Masjaya Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 1903010024

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP UANG PANAIK PADA KERUKUNAN MASYARAKAT JENEPONTO KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian	: KELURAHAN BOTING KEC. WARA KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 17 Oktober 2023 s.d. 17 November 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.**
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 17 Oktober 2023
Kepala Dinas

SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina
NIP. 19850211 200312 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instasi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 2 : Dokumentasi

Wawancara Bersama Masyarakat Jeneponto (Turatea)

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

NURWAHIDIN SETIAWAN Lahir di Makassar 16 Juni 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayah bernama Iwan dan Ibu bernama Kartia. Saat ini penulis bertempat tinggal Jalan Batara Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Pendidikan Dasar tahun SDN 15 Salolo. Kemudian pendidikan SMP Negeri 01 Palopo. Kemudian SMA Negeri 01 Palopo. Penulis melanjutkan pendidikan yang diketuni, yaitu prodi H3ukum Keluarga di Fakultas Hukum Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dengan ketekunan dan semangat tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdoa penulis telah berhasil menyelesaiakan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan adanya tulisan skripsi ini dapat memberikan konstribusi yang baik serta positif bagi akademis pendidikan.